



PUTUSAN
Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tgl.lahir: Tolai/27 Juni 1998, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh dan memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, yaitu: Dewi Sartika, S.H. dan Shiscana Dosna Uli, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum DEWI SARTIKA, S.H & PARTNERS yang beralamat di Kos Orange Lorong PLN Maesa, Kelurahan Maesa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Nomor Register 165/11/2023 tanggal 02 November 2023, selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat**;

I a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Sausu/16 November 1988, agama Hindu, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu Dharma, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26062018-0001;

Halaman1 dari13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - Anak pertama, lahir di Sausu, pada tanggal 17 Agustus 2017;
 - Anak kedua, lahir di Parigi, pada tanggal 13 Juli 2022;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong selama 2 (dua) Tahun setelah itu memilih mengontrak rumah di Desa;
5. Bahwa pada awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 2 bulan setelah Menikah, saat itu Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah keluarga saat hari raya, namun Tergugat tidak mengizinkan karena adik Tergugat dari palu datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat kemudian Tergugat marah-marah lalu menampar wajah Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian itu Tergugat meminta maaf terhadap Penggugat dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
7. Bahwa pada saat kehamilan anak kedua yang pada saat itu berusia 8 (delapan) bulan, Tergugat mencurigai Penggugat memiliki lelaki idaman lain serta Tergugat juga mendapatkan hasutan dari keluarga Tergugat bahwa Penggugat telah berselingkuh;
8. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat belum bisa melakukan pekerjaan rumah lainnya karena Penggugat pada waktu itu baru 3 bulan melahirkan secara operasi caesar, karena hal tersebut Penggugat dimaki-maki serta ditampar dan dicekik lehernya Tergugat;
9. Bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, pada bulan januari tahun 2023 Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat serta membawa serta tokoh adat PHD Desa untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah trauma dengan sikap kasar Tergugat sehingga dibuatlah surat kesepakatan bercerai antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 25 Oktober 2023;

Halaman2 dari13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*" Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan urain-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26062018-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) tanggal 2 November 2023 dan tanggal 14 November 2023, telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 149 RBg, untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, Majelis Hakim berpendapat perlu memeriksa perkara ini apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum untuk dikabulkan. Selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan, diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dijalankan sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap dengan surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208062606180003 tanggal 14 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Oktober 2023, diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah dicocokkan kesemua bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti berupa surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang sebagai berikut;

1. Saksi 1-P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pengugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dekat dengan Pengugat dan Tergugat karena mereka berdua adalah teman saksi dan mereka sering berkunjung ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak pertama dan Anak kedua yang saya tahu Anak pertama saat ini umurnya sekitar 6 (enam) tahun sedangkan Anak kedua saat ini umurnya sekitar 1 (satu) tahun.
 - Bahwa adapun Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan akibat percekocokan tersebut Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa adapun Penggugat mengalami kekerasan di mana Tergugat menampar dan mencekik Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi dan kemudian Tergugat juga menceritakan kepada saksi tentang perbuatannya tersebut terhadap Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat benar berselingkuh;
 - Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2023;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa adapun kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Pengugat;
 - Bahwa setahu Saksi selama Pengugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah mereka dan pada saat Penggugat meninggalkan rumah mereka Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di mana Tergugat pergi bersama dengan pengurus PHD untuk mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan
2. Saksi 2-P, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman5 dari13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa adapun hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi kenal dekat dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka berdua adalah teman saksi dan mereka sering berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak menghadiri pernikahan mereka;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama dan Anak kedua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak pertama dan Anak kedua lahir yang saksi tahu Anak pertama saat ini umurnya sekitar 6 tahun sedangkan Anak kedua saat ini umurnya sekitar 1 tahun;
- Bahwa adapun Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan akibat percekocokan tersebut Penggugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa adapun Penggugat mengalami kekerasan di mana Tergugat menampar dan mencekik Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri yang cerita kepada saksi dan kemudian Tergugat juga menceritakan kepada saksi tentang perbuatannya tersebut terhadap Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi sehingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yakni Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat benar berselingkuh;
- Bahwa setahu Saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Januari 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa adapun kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk pulang ke rumah mereka dan pada saat Penggugat meninggalkan rumah mereka Tergugat sendiri yang mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di mana Tergugat pergi bersama dengan pengurus PHD untuk mengantar Penggugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/cekcok yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2017 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu Dharma, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, keduanya memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong selama 2 (dua) Tahun setelah itu memilih mengontrak rumah di Desa;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak pertama yang lahir di Sausu, pada tanggal 17 Agustus 2017 dan Anak kedua yang lahir di Parigi pada tanggal 13 Juli 2022 (vide bukti P-2);
- Bahwa pecekcokan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi 2 (dua) bulan setelah pernikahan, yang mana pada saat itu Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah keluarga saat hari raya, namun Tergugat tidak mengizinkan karena adik Tergugat dari Palu datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat kemudian Tergugat marah-marah lalu menampar wajah Penggugat;
- Bahwa kemudian pecekcokan kembali terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat mencurigai Penggugat memiliki lelaki idaman lain, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi 1-P dan Saksi 2-P di persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pecekcokan di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat percekocokan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa sehubungan dengan percekocokan yang terjadi Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan maksud dan tujuan pokok gugatan Penggugat, maka dalil pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah: apakah benar telah terjadi pertengkaran/cekcok yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga mereka tidak ada harapan untuk rukun lagi?

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang disebabkan oleh percekocokan/pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah benar telah terjadi pertengkaran/cekcok yang berlangsung secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang pada pokok menyatakan: *"Pengertian cecok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya pertengkaran cecok yang terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Selain itu Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang pada pokoknya menyebutkan: *"Suami istri yang telah terpisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2017 yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu Dharma, yang telah tercatat dalam Kutipan Akta

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 7208-KW-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018, dan setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, keduanya memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong selama 2 (dua) tahun setelah itu memilih mengontrak rumah di Desa. Semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak pertama yang lahir di Sausu, pada tanggal 17 Agustus 2017 dan Anak kedua yang lahir di Parigi pada tanggal 13 Juli 2022 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa pecekcokan awal yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat awalnya terjadi 2 (dua) bulan setelah pernikahan, yang mana pada saat itu Penggugat menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah keluarga saat hari raya, namun Tergugat tidak mengizinkan karena adik Tergugat dari Palu datang berkunjung ke rumah Tergugat dan Penggugat kemudian Tergugat marah-marah lalu menampar wajah Penggugat;

Bahwa kemudian pecekcokan kembali terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, di mana Tergugat mencurigai Penggugat memiliki lelaki idaman lain, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi 1-P dan Saksi 2-P di persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pecekcokan di antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa akibat pecekcokan tersebut kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2023. Terhadap pecekcokan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sama-sama menyatakan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan memutuskan untuk bercerai (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa yang menyebabkan pecekcokan/pertengkaran diantara pihak Penggugat dan Tergugat ialah adanya persangkaan dari Tergugat bahwa Penggugat memiliki lelaki idaman lain, pecekcokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diperdamaikan namun keduanya memilih untuk tetap bercerai sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-3 Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta di mana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Januari 2023 menambahkan keyakinan Majelis Hakim bahwa telah terdapat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dan dihubungkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus. Dengan demikian, dalil pokok gugatan pokok Penggugat telah terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yakni *"menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*. Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat atau tidak dikabulkannya petitum angka 1 Penggugat, patut terlebih dahulu untuk mempertimbangkan seluruh petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya, mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2016, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-26062018-0001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim melihat jelas terdapat adanya pertengkaran/percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah beralasan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya, akan tetapi Majelis Hakim menilai perlu perbaikan redaksional pada petitum angka 2 Penggugat, di mana menurut Bukti P-1 Penggugat disebutkan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017 namun dalam petitum Penggugat disebutkan pernikahan terjadi pada tanggal 26 Juni 2016. Dengan demikian, petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa memerhatikan petitum angka 3 gugatan Penggugat, *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*" Untuk itu Majelis Hakim memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melapor kepada instansi pelaksana yakni kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 3 Penggugat adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 4 gugatan Penggugat, "*Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu*";

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menyebutkan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dikaitkan dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi agar mengirimkan salinan Putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatat dan mendaftarkan perceraian tersebut ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian petitum angka 4 Penggugat adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini semua petitum Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* untuk seluruhnya, dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3180K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 September 2017, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7208-KW-26062018-0001 tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhana Heru Santoso, S.H., dan Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Halaman12 dari13 Putusan Perdata Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri kuasa hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

R. HERU SANTOSO, S.H.

MAULANA SHIKA ARJUNA, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

DARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK/Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp14.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp25.000,00
6. Insentif Bendahara	:	Rp20.000,00
7. Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp10.000,00
8. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
9. Materai	:	Rp10.000,00
10. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)